



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA,
KETUA DAN ANGGOTA BPD, SERTA PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah dan/atau ke luar daerah perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, KETUA DAN ANGGOTA BPD, SERTA PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedinasan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
10. Pelaksana perjalanan dinas adalah Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa, yang mendapat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
13. Luar Provinsi adalah luar Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Luar Kabupaten adalah luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Dalam Kabupaten adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II SYARAT DAN KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pimpinan/ Atasannya atau Pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dalam rangka melaksanakan tugas negara/kedinasan.
- (2) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya yang terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan; dan/atau
 - c. Biaya Transportasi.

Pasal 4

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum per orang per hari, berdasarkan jumlah riil hari yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi pembayaran biaya penginapan/bill hotel.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi, seperti tiket pesawat/pelabuhan, termasuk boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang sah.

Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya/fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan;
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara lumpsum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama (rombongan) untuk sesuatu kegiatan, seperti studi banding/ pembelajaran, workshop, rapat, seminar, dan/atau kegiatan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan moda transportasi dapat dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan keperluan riil moda transportasi;
 - b. Seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama.
- (2) Dalam hal tarif penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang berlaku untuk yang bersangkutan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya sebagai berikut:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transportasi, terdiri dari:
 - 1) biaya transportasi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, (Pergi-Pulang); yakni dari Amuntai ke Bandara/ Pelabuhan Laut dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
 - 2) biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/Penginapan di kota tujuan, dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
 - 3) biaya transportasi (Pergi-Pulang) pesawat udara/kapal laut/ kereta/api/bus.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan, dan Biaya/Fasilitas Transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dan angka 2), tidak dapat diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 8

Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi untuk Biaya Transportasi dari Amuntai ke Bandara/Pelabuhan Laut, ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila menggunakan kendaraan dinas, maka diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. apabila menggunakan kendaraan angkutan umum, maka diberikan biaya transportasi sesuai biaya riil yang berlaku;
- c. tidak diberikan biaya transportasi, apabila menggunakan taksi bandara dari Bandara ke Amuntai atau sebaliknya.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan mobil dinas maka dapat dititipkan pada Tempat Penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan Bandara.
- (2) Biaya penitipan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (3) Kuitansi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Kabupaten, dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan; dan/atau
 - c. Biaya Transportasi.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan biaya batas tertinggi Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan kendaraan umum, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- (5) Biaya transportasi yang tidak diperoleh bukti pembayaran moda transportasinya hanya dapat dibayar setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten menggunakan Kendaraan Dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, tetapi hanya diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas ke luar Kabupaten, dengan tujuan wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan/atau Kabupaten Tapin, tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan untuk kegiatan yang betul-betul memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, sebagai contoh untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan kepatutan dan rasionabilitas.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke ibukota Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten, hanya diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk Uang Harian, yang dibayarkan secara lumpsum per orang per hari perjalanan dinas.
- (2) Rincian besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas ke Kecamatan atau Desa yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, dapat diberikan biaya sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan biaya rill.
- (4) Kuitansi sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 14

Pemetian dan Angkutan Jenazah diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD serta Perangkat Desa, bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang, untuk waktu paling lama 4 (empat) hari yang besarnya sesuai dengan biaya yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pasal 16

Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan Mobil Dinas/Kendaraan Dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang ketentuannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB V
TATACARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBDesa berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang muka/panjar kepada Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa yang akan melaksanakan perjalanan dinas oleh Kaur Keuangan.
- (2) Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari PKPKD/Koordinator PPKD/Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kaur Keuangan Pengeluaran dengan dilampiri:
 - a. Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD;
 - c. Kuitansi perjalanan dinas;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kaur Keuangan membayar uang muka perjalanan dinas kepada Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa yang akan melakukan perjalanan dinas.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip selektif, efesensi, kesesuaian capaian kinerja, dan akuntabilitas.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasannya;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel;
 - e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti-bukti lainnya (seperti: surat undangan, teleks, dan lain-lain) yang dapat mendukung nilai akuntabilitas perjalanan dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, tidak dapat diperoleh maka dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib disertai dengan Daftar Pengeluaran Riil atas biaya transportasi, yang bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain dari Pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dapat pula diperoleh dari agen perjalanan resmi.
- (3) Pembayaran biaya penginapan, dapat dibebankan atas 2 (dua) orang yang melaksanakan perjalanan dinas, sesuai dengan nama yang tercantum dalam kuitansi penginapan/bill hotel, dengan syarat tidak melebihi dari standar tarif penginapan yang berlaku untuk bersangkutan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan/akomodasi perjalanan dinas ditanggung oleh Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan mewajibkan setor kepada Peserta, maka kuitansi bukti setor/kontribusi wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah uang setoran/besaran kontribusi yang tertera diakui sebagai komponen dari biaya perjalanan dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bagi Pemerintah Desa yang dalam melaksanakan perjalanan dinas mengikutsertakan masyarakat yang terkait langsung dengan program dan kegiatan Pemerintah Desa bersangkutan, maka biaya perjalanan dinas ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati yang besarnya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBDesa bersangkutan.

Pasal 23

Pemberian biaya perjalanan dinas untuk Narasumber, Supervisor, Tim Ahli/Pendamping Teknis yang berasal dari instansi Pemerintah, seperti BPK, BPKP, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau instansi Pemerintah non kementerian, maka tarif perjalanan dinas yang diberikan dapat mengikuti tarif yang berlaku pada instansi bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, Pemerintah Desa dapat mengikutsertakan instansi vertikal (Pimpinan dan Anggota TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, dan/atau instansi vertikal lainnya) yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa bersangkutan.
- (2) Besaran tarif Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Kepala instansi vertikal kecamatan disamakan dengan Kepala Desa/Ketua BPD, dan untuk Kepala Bagian/ Bidang/Unit Kerja, anggota atau staf disesuaikan dengan tingkat kepangkatan/jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, maka pemberian Uang Saku sebagai pengganti biaya transportasi kepada Peserta, besarnya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada APBDesa masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat hanya dengan Tanda Terima Uang oleh Peserta dan Absensi kehadiran Peserta.

Pasal 26

Bagi Kepala Desa /Ketua dan Anggota BPD serta Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organisasi diluar tugas pokok dan fungsi kedinasannya, maka tidak diberikan penugasan perjalanan dinas tetapi hanya diberikan surat izin meninggalkan tugas.

Pasal 28

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinas mengacu kepada Standar Biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal *2 Juni 2020*

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal *2 Juni 2020*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2020
Tanggal 2 Juni 2020

**SATUAN UANG HARIAN, BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN,
FASILITAS TRANSPORTASI DAN SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO.	JABATAN DALAM DINAS / ESELON	BESARAN UANG HARIAN	KETERANGAN
1.	Kepala Desa / Ketua BPD	Rp. 1.200.000,-	UNTUK SEMUA KOTA TUJUAN DI LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.	Anggota BPD / Perangkat Desa /	Rp. 1.100.000,-	
Keterangan: Uang Harian dibayar secara lumpsum per orang per hari.-			

2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

								Dalam Rupiah
NO	PROVINSI/KOTA TUJUAN	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	NO	PROVINSI/KOTA TUJUAN	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	Keterangan
1	Aceh	410.000	370.000	19	Nusa Tenggara Timur	662.000	400.000	✓ Biaya Penginapan merupakan batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap ✓ Dalam hal pelaksanaan perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel /Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum.
2	Sumatera Utara	505.000	310.000	20	Kalimantan Barat	430.000	361.000	
3	Riau	450.000	380.000	21	Kalimantan Tengah	558.000	436.000	
4	Kepulauan Riau	502.000	280.000	22	Kalimantan Timur	550.000	450.000	
5	Jambi	382.000	290.000	23	Kalimantan Utara	550.000	450.000	
6	Sumatera Barat	477.000	370.000	24	Sulawesi Utara	549.000	342.000	
7	Sumatera Selatan	514.000	310.000	25	Gorontalo	423.000	240.000	
8	Lampung	374.000	356.000	26	Sulawesi Barat	425.000	360.000	
9	Bengkulu	599.000	510.000	27	Sulawesi Selatan	539.000	378.000	
10	Bangka Belitung	533.000	304.000	28	Sulawesi Tengah	493.000	389.000	
11	Banten	797.000	400.000	29	Sulawesi Tenggara	488.000	420.000	
12	Jawa Barat	515.000	463.000	30	Maluku	545.000	414.000	
13	DKI Jakarta	610.000	400.000	31	Maluku Utara	478.000	380.000	
14	Jawa Tengah	497.000	350.000	32	Papua	460.000	414.000	
15	D.I. Yogyakarta	629.000	461.000	33	Papua Barat	798.000	370.000	
16	Jawa Timur	499.000	329.000					
17	Bali	904.000	658.000					
18	Nusa Tenggara Barat	540.000	360.000					

3. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	JABATAN DALAM DINAS	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KARETA API / BUS	LAINNYA	
1.	Kepala Desa / Ketua BPD Anggota BPD / Perangkat Desa	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama (rombongan) dapat menggunakan jenis moda transportasi yang sama.
Keterangan: > dibayar sesuai biaya rill (Pulang-Pergi)						

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KETERANGAN
1	Biaya Transportasi Amuntai-Bandara (PP)	Mobil Dinas atau 200.000	Mobil Dinas atau 200.000	➤ Biaya Transportasi Amuntai - Bandara PP Rp.200.000,- dibayar riil cost dan merupakan tarif maksimal bagi yang menggunakan kendaraan umum
2	Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat PP termasuk airport tax/retribusi	Biaya riil	Biaya riil	➤ Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas, maka hanya diberikan BBM sesuai ketentuan yang berlaku
3	Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan	Biaya riil	Biaya riil	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ABDUL WAHID HK

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2020
Tanggal 2 Juni 2020

**SATUAN UANG HARIAN, BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN
DAN BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DINAS TUJUAN KE LUAR KABUPATEN
(DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**

Dalam Rupiah						
NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS TUJUAN KE LUAR KABUPATEN		SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN KELUAR KABUPATEN		BATAS BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR KABUPATEN
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD/ ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	Banjarmasin	330.000	310.000	500.000	379.000	200.000
2	Banjarbaru	330.000	310.000	500.000	379.000	200.000
3	Banjar	330.000	310.000	500.000	379.000	200.000
4	Kota Baru	330.000	310.000	350.000	100.000	200.000
5	Tanah Bumbu	330.000	310.000	350.000	100.000	200.000
6	Tanah Laut	320.000	300.000	350.000	100.000	200.000
7	Barito Kuala	320.000	300.000	350.000	100.000	200.000
8	Tapin	300.000	280.000	350.000	100.000	200.000
9	Hulu Sungai Selatan	300.000	280.000	350.000	100.000	200.000
10	Hulu Sungai Tengah	300.000	280.000	350.000	100.000	200.000

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS TUJUAN KE LUAR KABUPATEN		SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN KELUAR KABUPATEN		BATAS BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR KABUPATEN
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD/ ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
11	Balangan	300.000	280.000	350.000	100.000	200.000
12	Tabalong	300.000	280.000	350.000	100.000	200.000

✓ Uang Harian dibayar secara lumpsum, per orang per hari
✓ Batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap
✓ Dalam Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2020
Tanggal 2 Juni 2020

**TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DARI DESA KE KECAMATAN DAN KABUPATEN
SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

1. DARI DESA KE KECAMATAN AMUNTAI TENGAH DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	DANAU CERMIN	60.000	50.000	60.000	50.000
2	PINANGKARA	60.000	50.000	85.000	75.000
3	PINANG HABANG	60.000	50.000	60.000	50.000
4	TAPUS	60.000	50.000	60.000	50.000
5	MAWAR SARI	60.000	50.000	85.000	75.000
6	DATU KUNING	60.000	50.000	60.000	50.000
7	MUARA TAPUS	60.000	50.000	60.000	50.000
8	RANTAWAN	60.000	50.000	60.000	50.000
9	KANDANG HALANG	60.000	50.000	60.000	50.000
10	PASAR SENIN	50.000	40.000	50.000	40.000
11	KEMBANG KUNING	50.000	40.000	50.000	40.000
12	KOTA RADEN HILIR	50.000	40.000	50.000	40.000
13	KOTA RADEN HULU	50.000	40.000	50.000	40.000
14	SUNGAI KARIAS	50.000	40.000	50.000	40.000
15	HULU PASAR	50.000	40.000	50.000	40.000
16	TAMBALANGAN	50.000	40.000	50.000	40.000
17	TANGGA ULIN HULU	50.000	40.000	50.000	40.000
18	TANGGA ULIN HILIR	50.000	40.000	50.000	40.000
19	PALAMPITAN HULU	-	-	-	-
20	PALAMPITAN HILIR	-	-	-	-
21	TIGARUN	50.000	40.000	50.000	40.000
22	SUNGAI BARING	50.000	40.000	50.000	40.000
23	HARUS	50.000	40.000	50.000	40.000
24	HARUSAN	60.000	50.000	60.000	50.000

2. DESA KE KECAMATAN AMUNTAI SELATAN DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	BAJAWIT	50.000	40.000	80.000	70.000
2	BANYU HIRANG	50.000	40.000	80.000	70.000
3	CANGKERING	50.000	40.000	80.000	70.000
4	CEMPAKA	60.000	50.000	80.000	70.000
5	HARUSAN TELAGA	-	-	80.000	70.000
6	ILIR MESJID	60.000	50.000	80.000	70.000
7	JARANG KUANTAN	50.000	40.000	80.000	70.000

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
8	JUMBA	50.000	40.000	80.000	70.000
9	KAYAKAH	60.000	50.000	90.000	80.000
10	KERAMAT	60.000	50.000	80.000	70.000
11	KOTA RAJA	50.000	40.000	80.000	70.000
12	KUTAI KECIL	50.000	40.000	80.000	70.000
13	MAMAR	50.000	40.000	80.000	70.000
14	MURUNG PANGGANG	50.000	40.000	90.000	80.000
15	MURUNG SARI	50.000	40.000	80.000	70.000
16	PADANG DARAT	50.000	40.000	80.000	70.000
17	PADANG TANGGUL	50.000	40.000	80.000	70.000
18	PANYIURAN	60.000	50.000	80.000	70.000
19	PULAU TAMBAK	50.000	40.000	80.000	70.000
20	RUKAM HILIR	50.000	40.000	80.000	70.000
21	RUKAM HULU	50.000	40.000	80.000	70.000
22	SIMPANG EMPAT	50.000	40.000	80.000	70.000
23	SIMPANG TIGA	-	-	80.000	70.000
24	TELAGA HANYAR	50.000	40.000	80.000	70.000
25	TELAGA SARI	-	-	80.000	70.000
26	TELAGA SILABA	-	-	80.000	70.000
27	TELUK BARU	60.000	50.000	80.000	70.000
28	TELUK PARING	60.000	50.000	80.000	70.000
29	TELUK SARI	50.000	40.000	80.000	70.000
30	UJUNG MURUNG	60.000	50.000	80.000	70.000

3. DARI DESA KE KECAMATAN AMUNTAI UTARA DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	PAMINTANGAN	60.000	50.000	80.000	70.000
2	PAKACANGAN	60.000	50.000	80.000	70.000
3	PAKAPURAN	50.000	40.000	80.000	70.000
4	PANANGKALAN	50.000	40.000	80.000	70.000
5	CAKERU	50.000	40.000	80.000	70.000
6	PANANGKALAN HULU	50.000	40.000	80.000	70.000
7	PADANG BASAR HILIR	50.000	40.000	80.000	70.000
8	PADANG BASAR	50.000	40.000	80.000	70.000
9	MURUNG KARANGAN	50.000	40.000	80.000	70.000
10	SUNGAI TURAK	50.000	40.000	80.000	70.000
11	TELAGA BAMBAN	50.000	40.000	80.000	70.000
12	TABALONG MATI	60.000	50.000	80.000	70.000
13	SUNGAI TURAK DALAM	60.000	50.000	80.000	70.000
14	KUANGAN	50.000	40.000	80.000	70.000
15	TELUK DAUN	-	-	80.000	70.000

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
16	MUARA BARUH	-	-	80.000	70.000
17	AIR TAWAR	50.000	40.000	80.000	70.000
18	TAYUR	50.000	40.000	80.000	70.000
19	GUNTUNG	50.000	40.000	80.000	70.000
20	TABING LERING	50.000	40.000	80.000	70.000
21	PADANG LUAR	50.000	40.000	80.000	70.000
22	PANDAWANAN	50.000	40.000	90.000	80.000
23	PIMPING	50.000	40.000	90.000	80.000
24	PANYAUNGAN	-	-	80.000	70.000
25	KAMAYAHAN	-	-	80.000	70.000
26	PANANGIAN	50.000	40.000	80.000	70.000

4. DARI DESA KE KECAMATAN BANJANG DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	PAWALUTAN	80.000	70.000	100.000	90.000
2	BANJANG	-	-	80.000	70.000
3	BERINGIN	-	-	80.000	70.000
4	KALINTAMUI	-	-	80.000	70.000
5	PALANJUNGAN SARI	50.000	40.000	80.000	70.000
6	KALUDAN BESAR	50.000	40.000	80.000	70.000
7	KALUDAN KECIL	50.000	40.000	80.000	70.000
8	RANTAU BUJUR	50.000	40.000	80.000	70.000
9	KARIAS DALAM	60.000	50.000	80.000	70.000
10	SUNGAI BAHADANGAN	60.000	50.000	80.000	70.000
11	LOK BANGKAI	60.000	50.000	80.000	70.000
12	PATARIKAN	60.000	50.000	80.000	70.000
13	TELUK BULUH	60.000	50.000	80.000	70.000
14	PANDULANGAN	50.000	40.000	80.000	70.000
15	GARUNGGANG	50.000	40.000	80.000	70.000
16	DANAU TERATI	50.000	40.000	80.000	70.000
17	BARUH TABING	50.000	40.000	80.000	70.000
18	TELUK SARIKAT	50.000	40.000	80.000	70.000
19	MURUNG PADANG	50.000	40.000	80.000	70.000
20	PULAU DAMAR	80.000	70.000	100.000	90.000

5. DARI DESA KE KECAMATAN HAUR GADING DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	PALIMBANGAN	50.000	40.000	80.000	70.000
2	PALIMBANGAN GUSTI	50.000	40.000	80.000	70.000
3	PALIMBANG SARI	-	-	80.000	70.000
4	BAYUR	50.000	40.000	80.000	70.000
5	LOKSUGA	-	-	80.000	70.000
6	SUNGAI LIMAS	50.000	40.000	80.000	70.000
7	PIHAUNG	50.000	40.000	80.000	70.000
8	SUNGAI BINUANG	50.000	40.000	80.000	70.000
9	KERAMAT	50.000	40.000	80.000	70.000
10	TANGKAWANG	60.000	50.000	90.000	80.000
11	PANAWAKAN	60.000	50.000	80.000	70.000
12	PULANTANI	50.000	40.000	90.000	80.000
13	TELUK HAUR	60.000	50.000	90.000	80.000
14	JINGAH BUJUR	50.000	40.000	80.000	70.000
15	TUHRAN	60.000	50.000	90.000	80.000
16	WARINGIN	50.000	40.000	80.000	70.000
17	HAUR GADING	50.000	40.000	80.000	70.000
18	TAMBAK SARI PANJI	60.000	50.000	90.000	80.000

6. DARI DESA KE KECAMATAN SUNGAI PANDAN DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	SUNGAI SANDUNG		-	80.000	70.000
2	SUNGAI PANDAN HULU		-	80.000	70.000
3	SUNGAI PANDAN TENGAH		-	80.000	70.000
4	SUNGAI PANDAN HILIR		-	80.000	70.000
5	SUNGAI PINANG		-	80.000	70.000
6	PANDULANGAN		-	80.000	70.000
7	TELUK BETUNG		-	80.000	70.000
8	TAMBALANG KECIL		-	80.000	70.000
9	TAMBALANG TENGAH		-	80.000	70.000
10	TAMBALANG	50.000	40.000	80.000	70.000
11	HAMBUKU HULU	50.000	40.000	80.000	70.000
12	HAMBUKU RAYA	50.000	40.000	80.000	70.000
13	HAMBUKU PASAR	50.000	40.000	80.000	70.000
14	HAMBUKU TENGAH	50.000	40.000	80.000	70.000
15	TELUK SINAR	60.000	50.000	80.000	70.000
16	PUTAT ATAS	50.000	40.000	90.000	80.000
17	PADANG BANGKAL	60.000	50.000	90.000	80.000
18	RANTAU KARAU HILIR	60.000	50.000	80.000	70.000
19	RANTAU KARAU RAYA	60.000	50.000	80.000	70.000

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
20	RANTAU KARAU TENGAH	60.000	50.000	80.000	70.000
21	RANTAU KARAU HULU	60.000	50.000	80.000	70.000
22	TATAH LABAN	50.000	40.000	80.000	70.000
23	PONDOK BABARIS	60.000	50.000	90.000	80.000
24	BANYU TAJUN HILIR	50.000	40.000	80.000	70.000
25	TELUK MESJID	50.000	40.000	80.000	70.000
26	BANYU TAJUN DALAM	50.000	40.000	80.000	70.000
27	JALAN LURUS	50.000	40.000	80.000	70.000
28	MURUNG ASAM	50.000	40.000	80.000	70.000
29	PANGKALAN SARI	-	-	80.000	70.000
30	BANYU TAJUN PANGKALAN	-	-	80.000	70.000
31	SUNGAI KUINI	-	-	80.000	70.000
32	BANYU TAJUN HULU	-	-	80.000	70.000
33	TAPUS DALAM	50.000	40.000	80.000	70.000

7. DARI DESA KE KECAMATAN SUNGAI TABUKAN DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	TAMBALANG RAYA	60.000	50.000	85.000	75.000
2	RANTAU BUJUR HILIR	50.000	40.000	85.000	75.000
3	TELUK CATI	-	-	85.000	75.000
4	GALAGAH	50.000	40.000	85.000	75.000
5	GALAGAH HULU	50.000	40.000	85.000	75.000
6	NELAYAN	50.000	40.000	85.000	75.000
7	SUNGAI TABUKAN	50.000	40.000	85.000	75.000
8	PEMATANG BENTENG	50.000	40.000	85.000	75.000
9	PEMATANG BENTENG HILIR	50.000	40.000	85.000	75.000
10	PASAR SABTU	-	-	85.000	75.000
11	HILIR MESJID	-	-	85.000	75.000
12	GAMPA RAYA	50.000	40.000	85.000	75.000
13	BANUA HANYAR	-	-	85.000	75.000
14	SUNGAI HAJI	50.000	40.000	85.000	75.000
15	RANTAU BUJUR HULU	50.000	40.000	85.000	75.000
16	RANTAU BUJUR TENGAH	50.000	40.000	85.000	75.000
17	RANTAU BUJUR DARAT	60.000	50.000	85.000	75.000

8. DARI DESA KE KECAMATAN DANAU PANGGANG DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	MANARAP HULU	60.000	50.000	95.000	85.000
2	MANARAP	60.000	50.000	95.000	85.000
3	BITIN	50.000	40.000	95.000	85.000
4	LONGKONG	60.000	50.000	95.000	85.000
5	TELAGA MAS	60.000	50.000	95.000	85.000
6	SARANG BURUNG	50.000	40.000	95.000	85.000
7	BARU	50.000	40.000	95.000	85.000
8	TELUK MESJID	50.000	40.000	95.000	85.000
9	DARUSSALAM	50.000	40.000	95.000	85.000
10	PALUKAHAN	-	-	95.000	85.000
11	PANDAMAAN	-	-	95.000	85.000
12	DANAU PANGGANG	-	-	95.000	85.000
13	SUNGAI PANANGAH	-	-	95.000	85.000
14	SUNGAI NAMANG	50.000	40.000	95.000	85.000
15	PARARAIN	-	-	95.000	85.000
16	RINTISAN	50.000	40.000	95.000	85.000

9. DARI DESA KE KECAMATAN BABIRIK DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	SUNGAI LUANG HILIR	50.000	40.000	95.000	85.000
2	HAMBUKU BARU	50.000	40.000	95.000	85.000
3	HAMBUKU LAMA	60.000	50.000	95.000	85.000
4	SUNGAI LUANG HULU	50.000	40.000	95.000	85.000
5	SUNGAI DURAIT HILIR	50.000	40.000	95.000	85.000
6	MURUNG PANTI HILIR	50.000	40.000	95.000	85.000
7	PARUPUKAN	50.000	40.000	95.000	85.000
8	PAJUKUNGAN HULU	60.000	50.000	95.000	85.000
9	HAMBUKU HILIR	50.000	40.000	95.000	85.000
10	MURUNG PANTI HULU	50.000	40.000	95.000	85.000
11	KALUMPANG LUAR	50.000	40.000	95.000	85.000
12	SUNGAI PAPUYU	50.000	40.000	95.000	85.000
13	MURUNG KUPANG	-	-	95.000	85.000
14	BABIRIK HILIR	-	-	95.000	85.000
15	SUNGAI DURAIT HULU	60.000	50.000	95.000	85.000
16	SUNGAI DURAIT TENGAH	50.000	40.000	95.000	85.000
17	SUNGAI NYIUR	50.000	40.000	95.000	85.000
18	SUNGAI DALAM	60.000	50.000	95.000	85.000
19	SUNGAI JANJAM	50.000	40.000	95.000	85.000
20	KALUMPANG DALAM	50.000	40.000	100.000	90.000
21	PAJUKUNGAN HILIR	50.000	40.000	95.000	85.000

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
22	TELUK LIMBUNG	50.000	40.000	95.000	85.000
23	BABIRIK HULU	-	-	95.000	85.000

10. DARI DESA KE KECAMATAN PAMINGGIR DAN KABUPATEN

NO	DESA	TARIF UANG HARIAN			
		TUJUAN KE KECAMATAN		TUJUAN KE KABUPATEN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1	PAMINGGIR	-	-	200.000	200.000
2	PAMINGGIR SEBERANG	-	-	200.000	200.000
3	AMBAHAI	60.000	50.000	200.000	200.000
4	SAPALA	60.000	50.000	200.000	200.000
5	BARARAWA	70.000	60.000	200.000	200.000
6	PAL BATU	70.000	60.000	200.000	200.000
7	TAMPAKANG	70.000	60.000	200.000	200.000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ABDUL WAHID HK

Lampiran IV Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor **24** Tahun 2020
Tanggal **2 Juni 2020**

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Dalam Rupiah

No.	Uraian	TINGKAT GOLONGAN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA
1.	Biaya Pemetian	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	

Catatan:
> Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang paling lama 4 (empat) hari.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

ABDUL WAHID HK

Lampiran V Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2020
Tanggal 2 Juni 2020

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

(.....)

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima,


(.....)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

Lampiran VI Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2020
Tanggal 2 Juni 2020

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
.....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang melakukan perjalanan dinas,

.....

.....


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
ABDUL WAHID HK